# **SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHAP TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KLAS 1 PALEMBANG



Telah Diujikan/Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> Oleh : IVAN SAPUTRA 02011381520236

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2019

# LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

**NAMA** 

: IVAN SAPUTRA

NOMOR INDUK MAHASISWA

: 02011381520236

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PIDANA

### JUDUL SKRIPSI

# IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHAP TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KLAS 1 PALEMBANG

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan telah diuji/dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 03 Januari 2020 Mengesahkan

Pembimbing Utama

10

Dr.H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M. Hum

NIP.197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa

: Ivan Saputra

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011381520236

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang, 17 Mei 1997

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Des

Desember 2019

Ivan Saputra

02011381520236

# **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh"

(Andrew Jackson)

# **Kupersembahkan Untuk:**

- 1. Kedua Orangtuaku
- 2. Saudara-saudariku
- 3. Keluarga besarku
- 4. Sahabat-sahabatku
- 5. Almamater Kebangganku

**KATA PENGANTAR** 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHAP** 

TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)

KLAS 1 PALEMBANG, Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan

terima kasih kepada Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H. dan Ibu Vera

Novianti, S.H., M. Hum selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses

pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca

serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu

Hukum Pidana. Namun, Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini

masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena

keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, Penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap

semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Palembang,

Desember 2019

Ivan Saputra

02011381520236

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis disini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

- Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Kepada kedua Orang Tuaku Ayah Alamsyah dan Ibu Ropiah yang tersayang, Terima kasih atas segala bimbingan dan nasihat selama ini.
   Terima kasih pula karena berkat usaha dan do'a ayah dan ibu agar anaknya dapat menggapai cita-cita;
- Kepada Kakakku Hairul Budiman dan Adik-adikku Reni Novita Sari dan Kevin Desriansyah yang selalu mendukung dan menghiburku dalam setiap kesempatan;
- 4. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Dr.Mada Apriandi,S,H.,M,CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 6. Bapak Dr.Ridwan S,H.,M,Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Drs.H.Murzal Zaidan,S.H,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
- 9. Ibu Hj.Yunial Laili Mutiari,S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan;
- 10. Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanase,S.H.,M.Hum Selaku pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 11. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 12. Bapak Bambang Harsono,S.Sos.,M.Si. Selaku Kepala RUPBASAN Klas 1
  Palembang beserta Jajarannya yang mana telah memberi izin penelitian dan
  menerima penulis dengan baik saat melakukan penelitian pada Rupbasan
  Klas 1 Palembang;
- 13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis;

viii

14. Seluruh Staf & Karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu

penulis selama masa perkuliahan;

15. Kepada Teman-teman Kampus satu Angkatan penulis, mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2015 baik

yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis

selama perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

membantu penulis sehingga penulisan Skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan

kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat

menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini

bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Desember 2019

Penulis

Ivan Saputra

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL		
HALAMAN PENGESAHANii		
SURAT PERNYATAANiii		
MOTTO DAN PERSEMBAHANiv		
KATA PENGANTARv		
UCAPAN TERIMAKASIHvi		
DAFTAR ISIix		
ABSTRAKxi		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah 1		
B. Rumusan Masalah 7		
C. Tujuan Penelitian 8		
D. Manfaat Penelitian 8		
E. Kerangka Teori 9		
F. Ruang Lingkup Penelitian		
G. Metode Penelitian		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian		
a. Alat Bukti		
b. Sistem Pembuktian		
B. Tinjauan Tentang Barang Bukti		
a. Pengertian Barang Bukti		
b. Hubungan Antara Barang Bukti dengan Alat Bukti		
C. Tinjauan Tentang Penyitaan Barang Bukti		
a. Pengertian penyitaan		
b. Tujuan Penyitaan		

	c. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan	36
	d. Berakhirnya Penyitaan Benda Sitaan	46
D.	Tinjauan Tentang Perbedaan Antara Penyitaan Barang dan	
	Perampasan Barang	47
	a. Perbedaan Tindakan Penyitaan dan perampasan	47
	b. Perbedaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 4	18
E.	Tinjauan Tentang Rumah Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)	51
	a. Pengertian, Tugas Pokok, dan Fungsi	51
	b. Struktur Organisasi Rupbasan	53
	c. Dasar Hukum Rupbasan	55
BAB I	III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang	
	Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang	57
A.	Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang	57
A.	Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang	57
A.	Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang	
А.	Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang	
А. В.	Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang	83
А. В. ВАВ I	Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang	83 90

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah karena kurang baiknya selama ini mengenai penyimpanan benda sitaan negara padahal penyimpanan benda sitaan negara ini harus dilakukan sebaik-baiknya karena menyangkut hak atas kebendaan seseorang. Adapun permasalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 44 KUHAP oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang dalam melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dan adakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak Rupbasan Klas 1 Palembang telah berupaya sebaik mungkin dalam melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan amanat pasal 44 KUHAP namun masih belum maksimal dikarenakan masih adalah beberapa kendala yang dialami pihak rupbasan yaitu kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia, Gedung penyimpanan yang kurang lengkap dan anggaran perawatan yang minim lalu kendala eksternalnya berupa benda sitaan yang tidak semuanya disimpan pada rupbasan, kurangnya koordinasi pihak penitip kepada Rupbasan mengenai status perkara benda sitaan dan eksekusi terhadap barang rampasan yang tidak tepat waktu.

Kata Kunci: Rupbasan, Benda Sitaan, Barang Rampasan.

Palembang, Desember 2019

Pembimbing Utama

Dr.H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M. Hum

NIP.197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.1968022199512101

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan dalam praktek menuntut para praktisi untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan, mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan barang sitaan berkaitan dengan isu perlindungan Hak Asasi Manusia karena menyangkut dengan hak kepemilikan suatu benda sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya". <sup>1</sup>

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi atas penyitaan benda atau barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Rahardjo Adisasmita, *Barang Sitaan dalam Perkara Pidana*, Aditama Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.

pengelolaan benda sitaan, Ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP<sup>3</sup>.

Pengertian Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen), Secara terminologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.<sup>5</sup> Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana.<sup>6</sup>

Upaya paksa (*Dwang middelen*) dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka Dari itu sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh Penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat, untuk memperoleh persetujuan.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Cv.Mondar Maju Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.52.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Press, Surabaya, 2009, hlm.50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Faisal Salam, *Op.Cit.* hlm. 96.

 $<sup>^7{\</sup>rm Yahya}$  Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.85.

Benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Antara lain :

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;<sup>8</sup>

Kelima benda tersebutlah yang akan dipergunakan oleh penyidik sebagai Barang Bukti dalam proses penyidikan dalam penegakan Hukum oleh para penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan.<sup>9</sup>

Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum, selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana di pengadilan.<sup>10</sup>

Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Surabaya, 2014, hlm.67.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Faisal Salam, *Op. Cit.* hlm. 59.

akan disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, penyidik dalam melakukan penyitaan haruslah paham mengenai benda atau barang sitaan apa saja yang memang diperlukan dalam proses penyidikan. <sup>11</sup>

Benda sitaan yang telah disita oleh Penyidik harus lah dijaga dengan sebaikbaiknya agar barang tersebut tidak rusak dan tidak merugikan pemilik Benda tersebut karena bila benda sitaan rusak atau hilang maka dapat termasuk suatu pelanggar terhadap hak kepemilikan kebendaan seseorang oleh negara. <sup>12</sup> Dalam hal Pengelolaan Benda Sitaan, Negara memiliki suatu Unit Pelaksana Teknis yang fokus bertugas dalam hal Pengelolaan Benda Sitaan dari suatu Tindak Pidana yaitu Rumah Benda Sitaan Negara atau lebih dikenal dengan Rupbasan. 13

Benda Sitaan yang telah masuk sampai dengan proses persidangan akan disimpan pada Rumah Benda Sitaan Negara atau biasa disebut dengan Rupbasan<sup>14</sup>.

Rupbasan sebagai tempat penyimpanan Barang Sitaan didasari pada Pasal 44 KUHAP ayat (1) yang berbunyi: "Benda Sitaan disimpan dalam Rumah penyimpanan benda sitaan Negara" dan Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Benda Sitaan dan Barang Rampasan harus di simpan di Rupbasan, Juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 270 ayat (2) yang berbunyi: "Benda Sitaan disimpan pada Rumah Benda Sitaan Negara" serta juga di pertegas pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Kuffal, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, Umm Press, Jakarta, 2016, hlm. 68.

2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk proses peradilan", yang artinya dapat disimpulkan bahwa Rupbasan adalah satu satunya Lembaga yang berwenang menyimpan dan mengelola barang sitaan selama proses peradilan.

Rupbasan sendiri dalam Pratik kerjanya dikelola dan dibawah kepemimpinan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan juga di bawah kepemimpinan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena Direktorat Jendral Pemasyarakatan secara struktural berada langung dibawah Kementrian Hukum dan Hak asasi manusia. Secara struktural Rupbasan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga pemasyakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan). 15

Di wilayah kota Palembang terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang beralamat pada Jl.Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Bar. I, Palembang. Tempat dimana Benda sitaan suatu tindak pidana di Kota Palembang disimpan dan dikelola selama proses peradilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tetap (inkracht).<sup>16</sup>

Pengelolaan barang sitaan pada Rupbasan diatur pada Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada penjabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk

<sup>16</sup>Kementerian Hukum dan HAM, *Unit Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Selatan*, <a href="https://sumsel.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/">https://sumsel.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/</a>, di akses pada tanggal 22 agustus 2019, pukul 14.53 WIB.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Kementerian Hukum dan HAM, *Struktur Organisasi Kementerian Hukum HAM*, https://www.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi/, di akses pada tanggal 22 agustus 2019, pukul 13.24 WIB.

dipergunakan oleh siapapun juga", dan dari bunyi Pasal tersebut berarti barang sitaan wajib di simpan dan dikelola sebaik baiknya oleh pihak Rupbasan<sup>17</sup>.

kepala Rupbasan selaku penjabat yang berwenang Bertanggung jawab atas barang sitaan berada pada Rupbasan sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan" dan juga di pertegas pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang berbunyi :"Kepala Rubasan bertanggung jawab atas keamanan barang sitaan dan barang rampasan pada Rumah Benda Sitaan Negara". Dalam hal keamanan yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2), Pengamanan terhadap barang sitaan dan barang rampasan dilakukan dengan cara:

- 1. Mencegah terjadinya pencurian dan penjarahan;
- 2. Mencegah terjadinya perusakan;
- 3. Mencegah terjadinya penukaran; dan
- 4. Mencegah keluarnya barang sitaan dan barang rampasan secara illegal; Maka dari itu Kepala Rupbasan memiliki kewajiban yang besar atas Barang Sitaan dan Barang Rampasan pada Rupbasan.<sup>19</sup>

Rupbasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Frans Maramis, *Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara*, Rajawaji Pers, Manado, 2012, hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 26 sampai dengan Pasal 34, namun belum jelas secara detil mengenai pelaksanaannya secara lapangan. <sup>20</sup> Untuk memperjelas pelaksanaannya, perlu diketahui dahulu bagaimana Pengelolaan secara lapangan mengenai Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap Barang Sitaan pada Rumah Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas 1 Palembang"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Implementasi Pasal 44 KUHAP oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Klas 1 Palembang dalam melakukan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara?
- 2. Apakah ada kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Klas 1 Palembang dan Jika ada kendala bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.63.

# C. Tujuan Penulisan

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Pasal 44 KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas 1 Palembang.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas 1 Palembang dan jika ada kendala bagaimana upaya penyelesaiannya dari pihak Rupbasan.

# D. Manfaat Penelitian

#### a. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademisi, khusunya tentang hal yang berhubungan dengan Pengelolaan barang sitaan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

# b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang pengelolaan barang sitaan pada instansi berwenang dalam hal ini Rupbasan Klas 1 Kota Palembang. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam meningkatkan pengelolaan barang sitaan.

# E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah "konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka yang menjadi acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian."<sup>21</sup>

Penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teori yang akan menjadi landasan pada penelitian ini, yaitu :

# 1. Teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>*Ibid*..hlm. 37.

atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>23</sup>

Dari konsep ini yang diidealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>24</sup>

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, rule of law atau goverment of justice untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (state) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (rule) atau pemerintahan (goverment).

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata-kata "negara hukum", yang berarti suatu negara yang di dalamnya wilayahnya<sup>25</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Aditama Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

- a) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah "negara dan hukum" yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni<sup>26</sup>:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas Legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

# 2. Teori Pengawasan

Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku, tentu saja tidak semudah yang rencanakan. Lebih dari itu, dalam pengelolaannya tentu memerlukan sebuah pengawasan. Penjelasan lebih detail mengenai pengawasan dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul Rahman bahwa maksud dari pengawasan itu adalah<sup>27</sup>:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang benar. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang di rencanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2017, hlm. 11

Dari pengertian pengawasan di atas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.<sup>28</sup>

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.<sup>29</sup>

# F. Ruang Lingkup Penelitian

Didalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah, maka akan dibatasi pada hal hal yang berupa pelengkap dan menjadi komponen yang terkait dengan inti bahasan oleh karena itu, Ruang lingkup penelitian yang akan Penulis teliti adalah Studi Pengelolan Barang Sitaan pada Rumah Benda Sitaan Negara Klas 1 Palembang"

# G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Empiris

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

Merupakan suatu pendekatan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian dilapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>30</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian<sup>31</sup>. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
- b. Pendekatan Sosiologis (*Socio legal approach*), adalah suatu metode pendekatan yang bersifat sosiologis dan menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan sosiolegal biasanya menitikberatkan pada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>32</sup>

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, 2013, hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

#### a. Data Primer

Data Primer atau Data Dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam penelitian ini, diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder.<sup>33</sup>

#### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti<sup>34</sup>, Data sekunder meliputi:

# 1) Bahan Hukum Primer, Berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Benda Sitaan Negara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, Berupa Bahan Hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan penulisan skripsi ini. 35
- 3) Bahan Hukum Tersier, Berupa bahan hukum yang menjadi penunjang Bahan Hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum Indonesia serta kamus bahasa belanda<sup>36</sup>.

 $^{34}Ibid$ .

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 75. <sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, Karena agar penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai Tanya-jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktu namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca mempelajari dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen dan Bahan-bahan lainnya seperti buku-buku, artikel, arsip dan hasil penelitian ilmiah serta bahan-bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas 1

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

Palembang yang berlokasi pada Jl.Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Bar. I, Palembang, Sumatera Selatan.

# 6. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik dari beberapa variabel dalam situasi. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendiskripsikan mengenai bagaimana Implementasi Pasal 44 KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Palembang dan apa saja hambatan yang ditemui oleh Rupbasan dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Klas I Palembang. 38

# 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bukanlah sematamata merupakan ringkasan, tetapi harus disertai dengan pemikiran-pemikiran peneliti yang berkaitan dengannya. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan Penarikan kesimpulan deduktif, kesimpulan deduktif adalah kesimpulan yang dibentuk dengan cara deduksi yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan<sup>39</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Adi Sulistiyono, 2013, Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2009, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Surabaya : Kencana Press
- Faisal Salam, 2013, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Cv.Mondar Maju Pustaka.
- Frans Maramis, 2012, *Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara*, Manado: Rajawaji Pers.
- Hari Sasangka, 2013, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju
- Hendrat Puryanto. 2014. *Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Indonesia*.

  Surakarta: Krakatau Surakarta
- Imam Soebehci, 2014, *Dinamika Pikiran dan Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Prakoso, 2013, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Gramedia Press.

- Ketut Adi Purnama, 2015, *Transparansi Penyidik dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Aditama Pustaka
- Kuffal, 2016, Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan, Jakarta: Umm Press
- Leden Marpaung, 2010, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika .
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Barang Sitaan dalam Perkara Pidana*, Jakarta:

  Aditama Pustaka.
- Ratna Nurul Afiah, 2013, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rocky Marbun, 2012, Kamus Hukum Lengkap Mencangkup Istilah Hukum dan Perundangan Terbaru, Jakarta: Visi Media
- Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Syarif Mappiasse, 2016, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group
- Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Surabaya: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Sinar Grafika .
- Zulkarnaen, 2017, Penyitaan dan Eksekusi, Jakarta: Pustaka Setia.

#### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Peraturan Kepala Kepolisian Repubik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang

  Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara

  Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang

  Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada

  Rumah Benda Sitaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

  Manusia RI Nomor PAS-140.PK.02.03 Tahun 2015 Tentang Petunjuk

  Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di

  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

#### **WEBSITE / INTERNET:**

Kementerian Hukum dan Ham, Struktur Organisasi Kementrian Hukum Ham, <a href="https://www.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi/">https://www.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi/</a>

Kementerian Hukum dan Ham, Unit Satuan Kerja Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Selatan, <a href="https://sumsel.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/">https://sumsel.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/</a>

#### **JURNAL:**

Ahmad Sanusi, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 Nomor 2 tahun 2018, hal 204

Sumaidi, "Kajian terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan Oleh Hukum", *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol.32 Nomor 1 tahun 2016, hal 229.